

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

/TK/TAHUN 2013 NOMOR 52

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terusmenerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 /TK/TAHUN 2013 TANGGAL 26 JULI 2013

NOMOR URUT	NAMA	- PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
9175	SUTRISNA, S.Ag., M.Si.	Penata/ Pelaksana pada Subbag Umum	SATYALANCANA KARYA SATYA
	NIP 196610292001121001	STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	X TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

asis Militer Presiden lar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

r) Bambang Sutaryo